

**SYARAT MINIMAL - PEROLEHAN KURSI -SUARA SAH –PARTAI POLITIK-GABUNGAN PARTAI POLITIK-KALIMANTAN UTARA**  
**2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 57 TAHUN 2024**  
**TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN**  
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**  
**KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :**

UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; Keputusan No 360 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No 1060 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No 29 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 31 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No 38 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No 48 Tahun 2024;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 57 Tahun 2024 diatur tentang:**

Menetapkan syarat minimal perolehan kursi dan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sebagai dasar penghitungan persyaratan pencalonan bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2024
  - Lamp : - hlm.